

**KONSOLIDASI TANAH PERTANIAN
SEBAGAI STRATEGI PENATAAN PERTANAHAN PADA
KAWASAN RAWAN BENCANA III MERAPI**
(Studi di Pedukuhan Kaliadem Desa Kepuharjo Kecamatan
Cangkringan Kabupaten Sleman)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Sebutan Sarjana Sains Terapan



Oleh:

SEPTIYANI
08172409/Perpetaan

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2012**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
INTISARI	xiv
ABSTRAK	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka.....	8
1. Konsolidasi Tanah	8

2. Penyusunan <i>site plane</i> dan Perhitungan STUP	14
3. Penyusunan Desain Konsolidasi Tanah	19
4. Konsolidasi Tanah Pertanian	20
5. Pembiayaan Konsolidasi Tanah.....	22
6. Konsolidasi Tanah di Kabupaten Sleman	24
7. Konsolidasi Tanah di Aceh Paska Bencana Tsunami.....	29
8. Analisis SWOT	35
9. Erupsi Gunung Merapi Tahun 2010	36
B. Kerangka Pemikiran.....	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Jenis dan Sumber Data.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Analisis Data	45

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Letak Administrasi	48
B. Kependudukan.....	48
C. Struktur Penguasaan dan Pemilikan Tanah.....	50
D. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.....	53
E. Kondisi Permukaan Tanah Pasca Erupsi Gunung Merapi 2010.....	54
F. Batas Fisik Bidang Tanah Pasca Erupsi Gunung Merapi	56
G. Vegetasi/Tumbuhan Pasca Erupsi Gunung Merapi 2010	57

BAB V KONSOLIDASI TANAH PERTANIAN SEBAGAI STRATEGI PENATAAN DI PEDUKUHAN KALIADEM

A. Alternatif Kebijakan Rehabilitasi, Rekonstruksi Pasca Erupsi Gunung Merapi 2010	59
1. Alternatif Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemukiman.....	59
2. Alternatif Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemukim.....	62
B. Analisis SWOT terhadap Konsolidasi Tanah di Pedukuhan Kaliadem	65
1. Kekuatan (<i>Strength</i>).....	65
2. Kelemahan (<i>Weakness</i>).....	67
3. Peluang (<i>Oppoutunities</i>).....	68
4. Ancaman (<i>Threats</i>).....	70
C. Desain Konsolidasi Tanah.....	82

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

ABSTRACT

Eruption materials of Merapi Volcano in 2010 have been leveled 9 (nine) hamlets in KRB III of MerapiVolcano, which are causing the loss of the physical boundaries of land parcels, tie points, residential and business area in the vicinity of Merapi Volcano. The policy has been implemented by the Regency Land Office of Slemanin the form of limits reconstruction and IP4T is neededto follow-up with a policy of land settlement. Choosing on land consolidation as an alternative agricultural policy in Hamletof Kaliadem due to consolidation of lost business farm land which can be revived, the land areas that have not been registered then it can be registered, which has been physically flat with volcanic material and it can be arranged more regularly with the addition of the access road and irrigation, in order to reach a quality environment. The purpose of this study are 1) to understandsome alternativepolicies that have been implemented by local government and Regency Land Office of Sleman and choose alternative agricultural land consolidation as a policy which can be implemented, 2) to understandsome factors of SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) for agricultural land consolidation, 3) to understand the design of agricultural land consolidation.

The study used a qualitative method with descriptive approach. The study was conducted in Hamlet of Kaliadem, Village of Kepuharjo, District of Cangkringan, and Regency of Sleman. Interviews for some informants were conducted on a purposive, e.g. Chief Subsections of Landreform and Land Consolidation, as well as, the Hamlet Head of Kaliadem and its citizens. Data analysis in this study was using SWOT analysis.

Based on study of some policies that have been implemented by the local government, namely the establishment of temporary and permanent housing for victims of the eruption of Merapi Volcano, while a policy that has been done by Regency Land Office of Sleman is the limit and IP4T reconstruction. Researcher choses the land consolidation as a policy can be implemented in Hamlett of Kaliadem by analyzing some factors of its SWOT. The strength factors consist of the desire of the Land Office of Sleman in particular Subsections Land Reform and Land Consolidation, the activity of land parcel boundary reconstruction and IP4T post-eruption of Merapi Volcano and some experience of the Land Office of Sleman in the implementation of land consolidation, land consolidation at disaster area after the eruption of Merapi Volcano. The weakness factors include some different perceptions ofRegency Land Office of Sleman in the implementation of land consolidation to be done in Hamlet of Kaliadem. The opportunities factors include the citizen's characteristics of the Hamlet of Kaliadem abiding the decision of government, citizens of the Hamlet of Kaliadem does not want to release the rights to their land, the Sleman Regent Decree No. 20 of 2011 on Disaster Prone Area, and physical land of the Hamlet of Kaliadem which is buried 100% by volcanic material. The threats factors consists of eruption cycle, indolent local government in determining land settlement strategy after the eruption of Merapi Volcano, the difficulties that arise during the implementation stages of land consolidation, land consolidation costs, Article 32 paragraph (1) ActNo. 24 of 2007 on Disaster Mitigation. From the results of the SWOT analysis can be concluded that consolidation of agricultural land can be implemented in Hamlet of Kaliadem.

Keywords: agricultural land consolidation, SWOT analysis, eruption of Merapi Volcano

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penataan pertanahan adalah upaya penataan aspek fisik pemanfaatan tanah dan penataan aspek hukum penguasaan tanah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan. Upaya penataan pertanahan secara keseluruhan dilakukan melalui dua pendekatan yang dilaksanakan secara saling melengkapi, yaitu pendekatan fisik penataan penggunaan atau pemanfaatan tanah dan pendekatan aspek hukum penataan atau legalitas penguasaan dan pemilikan tanah. Kegiatan penataan penggunaan tanah secara berencana merupakan upaya pengendalian penggunaan tanah untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebaliknya, kegiatan penataan penguasaan dan pemilikan tanah merupakan suatu upaya untuk mengatur pemberian status hukum atas tanah yang diarahkan agar pemanfaatannya dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu bentuk penataan pertanahan yaitu konsolidasi tanah. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah menyatakan:

“Konsolidasi tanah adalah kebijaksanaan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk

kepentingan pembangunan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.”

Secara garis besar, kegiatan konsolidasi tanah dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu konsolidasi tanah perkotaan dan konsolidasi tanah pedesaan/pertanian. Menurut Direktorat Pengaturan Penguasaan Tanah BPN RI, konsolidasi tanah pertanian (*Rural Land Consolidation*) adalah penataan kembali lahan pertanian yang tidak teratur menjadi teratur, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam penguasaan dan penggunaan tanahnya, dilengkapi dengan prasarana jalan, saluran irigasi dan drainase serta fasilitas umum lainnya, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah (RTRD).

Studi mengenai konsolidasi tanah menarik untuk dilakukan, oleh karena saat ini pimpinan BPN mengharapkan agar otoritas pertanahan mengembangkan model-model konsolidasi tanah.¹ Salah satu model konsolidasi tanah yang sedang dikembangkan adalah konsolidasi tanah sebagai Instrumen ‘Penataan Daerah Bekas Bencana dan Konflik’. Erupsi Gunung Merapi tahun 2010 menimbulkan permasalahan yang multidimensional. Permasalahan pertanahan yang muncul pasca erupsi Gunung Merapi antara lain: tertutupnya permukaan tanah dengan material vulkanik yang menimbulkan permukaan baru sehingga hilangnya batas-

¹ Direktur Konsolidasi tanah BPN R.I, Sri Maharani Dwi Putri, pada ‘workshop dalam rangka konsolidasi tanah vertikal’ tanggal 18 Desember 2008 menyatakan, ada 6 (enam) model-model Konsolidasi tanah yang sedang dikembangkan oleh BPN RI, yakni KT sebagai : (a) penataan daerah bekas bencana dan konflik; (b) permukiman kembali; (c) pengembangan wilayah; (d) penataan kawasan dan lingkungan siap bangun; (e) peremajaan kota; (f) penataan tanah pertanian

batas bidang tanah dan titik ikat pengukuran, rusaknya fisik-fisik bangunan rumah dan fasilitas sosial, hilangnya harta benda dan nyawa, serta hilangnya lahan usaha warga di sektor pertanian, peternakan dan holtikultura .

Alternatif kebijakan yang sedang dilaksanakan dalam rangka pemulihan pasca bencana Gunung Merapi tahun 2010 adalah Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah². Rehabilitasi dan rekonstruksi diprioritaskan pada pemulihan perumahan dan permukiman, prasarana publik serta ekonomi masyarakat serta rehabilitasi dan rekonstruksi pemulihan sektor non perumahan. Rehabilitasi dan rekonstruksi pemulihan sektor non permukiman meliputi pemulihan bidang infrastruktur, ekonomi produktif, sosial, dan pemulihan bidang lintas sektor. Pemerintah kabupaten Sleman menindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana (KRB) yang menyatakan bahwa kebijakan di 9 (sembilan) Pedukuhan antara lain: 1) Pedukuhan Palemsari dan 2) Pedukuhan Pangukrejo Desa Umbulharjo, 3) Pedukuhan Kaliadem, 4) Pedukuhan Petung, 5) Pedukuhan Jambu, dan 6) Pedukuhan Kopeng Desa Kepuharjo, 7) Pedukuhan Kalitengah Lor, 8) Pedukuhan Kalitengah Kidul dan 9) Pedukuhan Serunen Desa Glagaharjo yang terletak di KRB III sudah tidak layak huni dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penanggulangan

² Tim Koordinasi REHAB-REKON Merapi, 2010, *Relokasi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Provinsi DIY dan Jateng* , slide 9-10.

bencana, pemanfaatan sumber daya air, hutan, pertanian lahan kering, konservasi, ilmu pengetahuan, penelitian, wisata alam dan *land coverage*.

Sesuai ide dasar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN), BPN menginginkan adanya peran yang lebih besar bagi otoritas pertanahan untuk mengambil tanggung jawab politik pertanahan. Peran BPN tersebut terwujud melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan melaksanakan rekonstruksi batas bidang tanah dan inventarisasi data penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di Pedukuhan Kaliadem. Pelaksanaan rekonstruksi batas bidang tanah dan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah tersebut masih dianggap perlu untuk ditindaklanjuti dengan suatu kebijakan. Salah satu kebijakan yang dapat diterapkan adalah konsolidasi tanah. Mengacu pada Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tanggal 5 Mei 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi jenis konsolidasi tanah yang cocok di Pedukuhan Kaliadem adalah konsolidasi tanah pertanian. Konsolidasi tanah pertanian diharapkan dapat menata area terdampak langsung dari aspek fisiknya menjadi kawasan yang tertata rapi dengan infrastruktur yang baru serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik jangka pendek maupun jangka panjang, sedangkan aspek hukumnya dapat memberikan kepastian hukum bidang-bidang tanah yang belum didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Penataan fisik Pedukuhan Kaliadem dapat dilihat dari desain konsolidasi tanah pertanian yang direncanakan. Di dalam menentukan

konsolidasi tanah pertanian sebagai kebijaksanaan penataan pertanahan di Pedukuhan Kaliadem, peneliti menggunakan analisis SWOT (*strength, weaknesses, opportunities, threats*) dalam menentukan faktor-faktor internal meliputi (*strength*) kekuatan dan (*weaknesses*) kelemahan, serta faktor-faktor eksternal meliputi (*opportunities*) peluang dan (*threats*) ancaman. Faktor internal adalah faktor-faktor kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

B. Rumusan Masalah

Kawasan Rawan Bencana III (KRB III) khususnya area terdampak langsung merupakan wilayah yang keseluruhan fisiknya tertutup oleh material vulkanik sehingga batas-batas bidang dan titik ikat bidang tanah juga ikut tertimbun material vulkanik. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah haruslah menghormati dan memikirkan hak atas tanah yang dimiliki korban Gunung Merapi. Peneliti menganggap perlu adanya strategi penataan pertanahan yang dapat dilaksanakan di area terdampak langsung khususnya Pedukuhan Kaliadem.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- (1) Kebijakan apa yang telah dilakukan pemerintah pasca Erupsi Gunung Merapi 2010, dan strategi penataan pertanahan seperti apa yang tepat

dilaksanakan pasca erupsi Gunung Merapi khususnya di Pedukuhan Kaliadem?

- (2) Bagaimana analisis SWOT (*strength, weaknesses, opportunities, dan threats*) terhadap konsolidasi tanah pertanian sebagai bentuk strategi penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan (P4T) tanah yang dapat dilaksanakan di area terdampak langsung khususnya di Pedukuhan Kaliadem?
- (3) Bagaimana merancang konsep atau desain konsolidasi tanah pertanian sebagai strategi penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan (P4T) tanah yang dapat dilaksanakan di area terdampak langsung khususnya di Pedukuhan Kaliadem?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, peneliti membatasi penelitian ini sebagai berikut :

- (1) Penelitian ini menyarankan konsolidasi tanah pertanian di wilayah Pedukuhan Kaliadem sebagai strategi penataan pertanahan.
- (2) Wujud konsolidasi tanah pertanian yang akan dibahas sebatas analisis SWOT untuk mengetahui dapat atau tidaknya konsolidasi tanah dilaksanakan disana.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah pasca erupsi Gunung Merapi dan strategi penataan pertanahan yang dapat dilaksanakan di Pedukuhan Kaliadem.
- b. Untuk mengetahui analisis SWOT terhadap konsolidasi tanah pertanian sebagai bentuk strategi penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan (P4T) yang dapat dilaksanakan di area terdampak langsung khususnya di Pedukuhan Kaliadem.
- c. Untuk mengetahui desain konsolidasi tanah sebagai strategi penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan (P4T) yang dapat dilaksanakan di area terdampak langsung khususnya di Pedukuhan Kaliadem.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam menentukan kebijakan penataan pada area terdampak langsung.
- b. Penelitian ini dapat menjadi sarana dalam menambah ilmu atau wawasan mengenai strategi penataan pertanahan pasca bencana khususnya konsolidasi tanah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan yang telah dilakukan pemerintah paska erupsi Gunung Merapi yaitu pendirian hunian sementara dan hunian tetap. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman telah melaksanakan pelaksanaan IP4T serta rekonstruksi batas bidang tanah yang dilanjutkan dengan pengukuran bidang-bidang tanah. Strategi penataan pertanahan yang dapat dilaksanakan di Pedukuhan Kaliadem adalah konsolidasi tanah pertanian.
2. Di dalam menentukan konsolidasi tanah pertanian sebagai strategi penataan pertanahan di Pedukuhan Kaliadem, analisis yang digunakan adalah analisis SWOT, yaitu *strengths* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threats* (ancaman). Data yang diperlukan adalah data internal yang diklasifikasikan sebagai kekuatan dan kelemahan serta data eksternal yang diklasifikasikan sebagai peluang dan ancaman. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa Kantah Kabupaten Sleman mempunyai faktor-faktor yang menjadi kekuatan dalam memanfaatkan peluang, kekuatan tersebut juga mampu menghilangkan kekurangan dan

ancaman yang muncul, sehingga konsolidasi tanah pertanian dapat dijadikan strategi penataan pertanahan di Pedukuhan Kaliadem.

3. Desain konsolidasi tanah (lihat lampiran 7) menunjukan perubahan bentuk, letak dan luas bidang-bidang tanah, setiap tanah menjadi lebih teratur dengan adanya penambahan akses jalan serta meningkatnya kualitas lingkungan.

B. Saran

1. Kantah Kabupaten Sleman hendaknya mengusulkan konsolidasi tanah pertanian pasca erupsi Gunung Merapi, menyakinkan baik pihak pemerintah kabupaten maupun warga untuk berpartisipasi dalam menata kembali Pedukuhan Kaliadem untuk keberlanjutan hidup warga Pedukuhan Kaliadem.
2. Pemerintah Kabupaten Sleman diharapkan menerapkan kebijakan konsolidasi tanah pertanian sebagai strategi penataan pertanahan di Pedukuhan Kaliadem, dan di KRB III Gunung Merapi pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman. 2011. *Laporan Invenarisasi Penguasaan, Pemillikan, Penggunaan, Pemanfaatan Tanah KRB Merapi Kecamatan Cangkringan.*
- Direktorat Pengaturan Penguasaan Tanah-BPN. 1994. *Himpunan Peraturan Konsolidasi dan Pembangunan Perkotaan Bagian 1.*
- . 2001. *Standarisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan.*
- Fitriyanti, Fadia. 2012. *Kebijakan Kantor Pertanahan Sleman atas Permasalahan Hukum Tanah Paska Erupsi Merapi di Daerah Istimewa Yogyakarta.* UMY. Yogyakarta.
- Harsono, Budi. 2007. *Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Djambatan. Jakarta
- <http://ariyanto.staff.Uns.Ac.Id/2010/12/29/merapi-tak-selalu-membawa>, diunduh tanggal 12 Juni 2012
- <http://arthagrahapeduli.com>, diunduh tanggal 16 Desember 2011.
- http://id.wikipedia.org/wiki/gunung_merapi, diunduh tanggal 16 Desember 2011
- <http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2012/06/02/merapi-antara>, diunduh tanggal 12 Juni 2012
- Idham. 2004. *Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Daerah.* PT. Alumni. Bandung.
- Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. 2005. *Kumpulan Dokumen Konsolidasi Tanah Swadaya Koperasi Pasar Gemah Rimpah.*

Kementerian Energi dan Sumber Daya Minreal, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. *Peta Kawasan Rawan Bencana dan Area Terdampak Langsung Tahun 2010.*

Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Mukhtar. 2007. *Bimbingan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Kualitatif*. GP Press. Jakarta.

Rina Mulyati, dkk. *Minat dan Efikasi Diri Warga Korban Erupsi Merapi Untuk Bekerja Di Bidang Pekerjaan Baru*. DPPM UII.

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. 2010. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi Pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*. Yogyakarta

Setiawan Yudhi. 2009. *Instrumen Hukum Campuran (gameenschapelijkrecht) Dalam Konsolidasi Tanah*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Sitorus, Oloan, dan Balans Simbayang. 1996. *Konsolidasi Tanah Perkotaan, suatu Tinjauan Hukum*. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia. Yogyakarta.

Sitorus, Oloan. 2006. *Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Partisipatif Dalam Penataan Ruang Indonesia*. MKTI. Yogyakarta.

Sitorus, Oloan dkk. *Konsolidasi Tanah Sebagai Restorasi Kerusakan Wilayah Permukiman Akibat Tsunami di Provinsi Aceh*. Laporan Penelitian. STPN. Yogyakarta.

Syaifullah, Arief dan Eko B. *Relokasi Paska Bencana Erupsi Gunung Merapi 2010 : Sikap Warga dan Permasalahan Pertanahan*. Laporan Penelitian. STPN. Yogyakarta.

Sudibyakto. 2011. *Manajemen Bencana di Indonesia Ke Mana?*. UGM Press. Yogyakarta.

Tanjung Nugroho dan Arief Syaifullah. 2005. *Rekonstruksi Dan Pemulihan Data Pendaftaran Tanah*. Widya Bhumi. Yogyakarta.

Transisi. 2009. *Politisasi Bencana dan Hak Ekosor Rakyat Memimpikan Parpol dan Negara Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat*. In-Trans. Malang